

**LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA
DAN LAPORAN HASIL PENILAIAN
(*SELF ASSESSMENT*)**



**PT. BPRS MITRA AMAL MULIA
2024**

LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA

PT BPRS MITRA AMAL MULIA

TAHUN 2024

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, maka penerapan tata kelola yang baik sudah menjadi keharusan bagi BPRS Mitra Amal Mulia. Penerapan tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance) merupakan suatu keharusan demi menjaga kelangsungan usaha perusahaan dalam jangka panjang serta memaksimalkan nilai perusahaan. Penyusunan kebijakan tata kelola perusahaan dilakukan dengan mengacu pada ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24/POJK.03/2018 tentang Penerapatan Tata Kelola Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang mengharuskan bahwa setiap Bank Pembiayaan Rakyat Syariah membuat laporan pelaksanaan penerapan tata kelola yang diserahkan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK). BPRS Mitra Amal Mulia saat ini sudah berusaha untuk menerapkan tata kelola BPRS dengan menjaga prinsip-prinsip tata kelola BPRS yaitu keterbukaan (*transparency*), Akuntabilitas (*Accountability*), Pertanggungjawaban (*Responsibility*), Independensi (*Independency*), dan Kewajaran (*Fairness*)

Manajemen BPRS Mitra Amal Mulia berkomitmen untuk melaksanakan prinsip-prinsip tersebut mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24/POJK.03/2018 tentang Penerapatan Tata Kelola Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/SEOJK.03/2019 Penerapatan Tata Kelola Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

Berikut adalah pokok-pokok laporan penerapan tata kelola selama tahun 2024 :

- A. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi
- B. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris
- C. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah
- D. Kepemilikan saham Anggota Direksi
- E. Hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga Direksi dengan Direksi lain, Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham BPRS
- F. Kepemilikan saham Anggota Dewan Komisaris
- G. Hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga Dewan Komisaris dengan Dewan Komisaris lain, Direksi dan /atau Pemegang Saham BPRS
- H. Paket/Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris
- I. Rasio Gaji tertinggi dan gaji terendah
- J. Frekwensi rapat Dewan Komisaris
- K. Frekwensi rapat Dewan Pengawas Syariah
- L. Jumlah penyimpangan intern
- M. Transaksi yang mengandung benturan kepentingan
- N. Pemberian dana /bantuan untuk kegiatan social dan kegiatan politik
- O. Hasil penilaian (Self Assessment) dan kesimpulan umum

A. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Direksi mempunyai tanggung jawab dalam melaksanakan tata kelola yang sehat serta memastikan bahwa prinsip dasar Good Corporate Governance (GCG) telah berjalan dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk memastikan prinsip dasar Good Corporate Governance (GCG) telah berjalan dengan baik, Direksi dapat memantau secara langsung melalui hasil pemeriksaan audit maupun melalui mekanisme pengawasan yang ditetapkan Direksi. BPRS Mitra Amal Mulia dipimpin oleh 2 (dua) Direksi, yang terdiri dari Direktur Utama merangkap Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan dan Direktur Bisnis. Anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Pengangkatan Direktur Utama merangkap Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan berdasarkan pada Akta Notaris Nomor 34 tanggal 28 Juni 2022 oleh Notaris Fatir Tashim Syafiq, SH. M.Kn, Direktur berdasarkan Akta Notaris Nomor 77 tanggal 28 Februari 2019 oleh Notaris Agung Iip Koeswartomo, SH

a) Pemenuhan jumlah Direksi

| Nama Direktur | Jabatan | Masa Jabatan |
|---------------|---|-------------------------|
| Noor Aslan | Direktur Utama merangkap Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan | 22/06/2022 – 22/06/2027 |
| Yulianto | Direktur | 01/03/2024 – 01/03/2029 |

b) Tempat tinggal dan domisili Direksi

| Nama Direktur | Alamat sesuai KTP |
|---------------|---|
| Noor Aslan | Jl. Ngadisuryan 15 RT/RW. 016/004 Patehan Kraton Yogyakarta |
| Yulianto | Padukan RT/RW. 030/- Pakembinangun Pakem Sleman Yogyakarta |

c) Hubungan keluarga Direksi

Kedua Direksi tidak saling memiliki hubungan keluarga baik dari pihak ayah maupun pihak ibu

d) Uji kemampuan dan kepatutan Direksi

Kedua Direksi telah lulus dan memiliki sertifikat kompetensi Direksi yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) LKM Certif dan telah lulus uji kemampuan dan kepatutan Direktur (Fit and Proper test) sesuai ketentuan OJK

e) Perangkapan jabatan Direksi

Direksi tidak merangkap jabatan sebagai pengurus di perusahaan lain namun merangkap jabatan pada yayasan/asosiasi sebagai berikut

| Nama | Rangkap Jabatan |
|------------|---|
| Noor Aslan | Ketua Yayasan Suluh Melayu Nusantara, Rumah Tahfidz Al-Qur'an |
| Yulianto | Sekretaris Umum Cabor Pergatsi DIY dan bidang organisasi PP Hapkido Indonesia |

- f) Penggunaan jasa profesional
Direksi selama ini tidak menggunakan penasehat perorangan dan/atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan untuk segala keputusannya
- g) Seluruh tindakan Direksi yang diambil sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja yang mengikat dan menjadi tanggung jawab seluruh anggota Direksi
- h) Setiap kebijakan dan keputusan strategis wajib diputuskan dalam rapat direksi dan pengambilan keputusan rapat direksi harus dilakukan dengan musyawarah mufakat. Hasil rapat direksi wajib dituangkan dalam risalah rapat direksi yang ditandatangani oleh seluruh anggota direksi dan didokumentasikan dengan baik.

Tugas dan tanggung jawab direksi

- a. Direksi bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan BPRS.
- b. Tugas-tugas pokok direksi:
 - Menerapkan tata kelola pada setiap kegiatan usaha BPRS di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
 - Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPRS, auditor ekstem, hasil pengawasan dewan komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lain
 - Direksi wajib membentuk satuan kerja atau menunjuk pejabat dalam melaksanakan fungsi audit intern, manajemen risiko, dan kepatuhan.
 - Direksi wajib memastikan terpenuhinya jumlah sumber daya manusia yang memadai, dengan adanya pemisahan tanggung jawab antara unit kerja yang menangani pembukuan, operasional, dan kegiatan penunjang operasional.
 - Direksi wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham.
 - Direksi wajib menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris dan DPS
 - Menyusun Rencana Bisnis Bank Tahunan, dan rencana kerja lainnya.
- c. Dalam melaksanakan tugasnya, direksi berwenang untuk:
 - Menetapkan kebijakan yang dipandang tepat dalam kepengurusan bank.
 - Mengatur sumber daya manusia bank termasuk pengangkatan dan pemberhentian karyawan, penetapan gaji, jaminan hari tua, dan penghasilan lain bagi karyawan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau RUPS.
 - Menghapusbukukan piutang macet yang selanjutnya dilaporkan dan dipertanggungjawabkan dalam Laporan Tahunan.
 - Memberikan pertimbangan, informasi, dan rekomendasi kepada semua lini di kegiatan usaha perbankan.

Tugas dan tanggung jawab Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan

- a. Menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPRS telah memenuhi seluruh peraturan OJK dan perundang-undangan lainnya dalam rangka pelaksanaan prinsip kehati-hatian termasuk memberikan pendapat yang berbeda (dissenting opinion) apabila terdapat kebijakan dan/atau keputusan yang menyimpang dari peraturan.

- b. Memantau dan menjaga agar kegiatan usaha BPRS tidak menyimpang dari peraturan perundang-undangan.
- c. Memantau dan menjaga kepatuhan BPRS terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPRS kepada OJK dan otoritas lain.
- d. Bertanggung jawab atas penghimpunan dana dari masyarakat.
- e. Memastikan terlaksananya sosialisasi dan pelatihan berkelanjutan kepada seluruh unit kerja terkait mengenai peraturan OJK terkini dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan
- f. Meminimalkan risiko kepatuhan bank.
- g. Melaporkan kepada anggota direksi lainnya dan dewan komisaris secara tertulis terkait pelanggaran kepatuhan yang dilakukan oleh pegawai BPRS.
- h. Melapor kepada dewan komisaris secara tertulis terkait pelanggaran kepatuhan yang dilakukan oleh direksi.
- i. Bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko pada BPRS secara keseluruhan.
- j. Tidak diperkenankan untuk membawahi fungsi bisnis dan audit intern.

B. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

BPRS Mitra Amal Mulia mempunyai 2 (dua) anggota Dewan Komisaris yang terdiri dari 1 (satu) Komisaris Utama dan 1 (satu) Komisaris yang diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

Pengangkatan Dewan Komisaris berdasarkan pada Akta Notaris Nomor 77 tanggal 28 Februari 2019 oleh Notaris Agung Iip Koeswartomo, SH, dengan masa jabatan Dewan Komisaris adalah 01-03-2019 sampai dengan 01-03-2024

Dewan Komisaris mempunyai tanggungjawab untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) secara umum termasuk kebijakan Direksi dalam menetapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik dan benar

a) Pemenuhan jumlah Dewan Komisaris

| N a m a | Jabatan | Masa Jabatan |
|----------------------------|-----------|-------------------------|
| Murlis Mudra, SE. MM | Komisaris | 01/03/2024 – 01/03/2029 |
| Drs. Delyuzar Harmaini, MM | Komisaris | 03/09/2024 – 03/09/2029 |

b) Tempat tinggal dan Domisili Dewan Komisaris

| N a m a | Alamat |
|----------------------------|---|
| Murlis Mudra, SE. MM | Perum Gambiran Blok A-2 RT/RW. 031/008 Pandeyan Umbulharjo Yogyakarta |
| Drs. Delyuzar Harmaini, MM | Pogung Dalangan RT/RW007/050 Sinduadi Mlati Sleman |

c) Uji kemampuan dan kepatutan Dewan Komisaris

Dewan Komisaris telah lulus sertifikasi kompetensi Dewan Komisaris yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) LKM Certif dan telah lulus uji kemampuan dan kepatutan sesuai ketentuan OJK

d) Hubungan keluarga Dewan Komisaris

Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga antara yang satu dengan yang lain

e) Perangkapan jabatan Dewan Komisaris

| N a m a | Rangkap Jabatan |
|----------------------------|-----------------|
| Murlis Mudra, SE. MM | Tidak ada |
| Drs. Delyuzar Harmaini, MM | Tidak ada |

Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

- a. Memastikan penerapan tata kelola yang baik terselenggara dalam setiap kegiatan usaha BPRS pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi;
- b. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, yaitu dengan mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank, serta memberikan nasihat kepada Direksi;
- c. Memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari auditor intern, auditor eksternal serta hasil pengawasan pihak otoritas;
- d. Memberikan persetujuan atas sejumlah hal yang disepakati dengan Direksi sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Bank dan peraturan yang berlaku;
- e. Dalam kondisi tertentu, wajib menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham sesuai Undang-Undang dan Anggaran Dasar;
- f. Memberitahukan kepada pihak otoritas paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak ditemukannya:
 - Pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan
 - Keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank.

C. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah

BPRS Mitra Amal Mulia mempunyai 2 (dua) anggota Dewan Pengawas Syariah yang terdiri dari 1 (satu) Ketua Dewan Pengawas Syariah dan 1 (satu) Anggota Dewan Pengawas Syariah yang diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

Pengangkatan Ketua DPS berdasarkan pada Akta Notaris Nomor Akta Notaris No. 56 tanggal 20 April 2020, Notaris Agung Iip Koeswartomo, SH, dengan masa jabatan dari 27 Mei 2020 sampai dengan 27 Mei 2024 sedangkan untuk Anggota DPS berdasarkan Akta Notaris No. 19 tanggal 20 November 2021, Notaris Fatir Tashin Syafiq, SH dengan masa jabatan mulai 2 November 2021 sampai dengan 2 November 2025.

Dewan Pengawas Syariah mempunyai tanggungjawab untuk melakukan pengawasan terhadap operasional Bank dari sisi kesyariahan.

a) Pemenuhan jumlah DPS

| N a m a | Jabatan | Masa Jabatan |
|---------------------|-------------|-------------------------|
| Dr. Drs. Asmuni, MA | Ketua DPS | 27/05/2024 – 27/05/2028 |
| Drs. Abdul Halim | Anggota DPS | 02/11/2021 – 02/11/2025 |

b) Perangkapan jabatan Dewan Pengawas Syariah

| N a m a | Rangkap Jabatan |
|--------------------|--|
| Dr. Drs. Asmuni MA | 1. Ketua DPS di BPRS Cahaya Hidup 2. Anggota DPS di BPRS Danagung Syariah 3. Anggota DPS di BPRS Dana Hidayatullah |

| | |
|------------------|---|
| Drs. Abdul Halim | <ol style="list-style-type: none"> 1. Anggota DPS di BPRS Mitra Harmoni Yogya 2. Anggota DPS di BPRS Mitra Harmoni Semarang |
|------------------|---|

Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah

- a) DPS wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan tata kelola yang baik.
- b) DPS wajib memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan Bank agar sesuai dengan Prinsip Syariah.
- c) DPS wajib menilai dan memastikan pemenuhan Prinsip Syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan Bank.
- d) DPS wajib mengawasi proses pengembangan produk baru Bank agar sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional -- Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).
- e) DPS wajib meminta fatwa kepada DSN-MUI untuk produk baru Bank yang belum ada fatwanya.
- f) DPS dapat melakukan review secara berkala atas pemenuhan Prinsip Syariah terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa Bank.
- g) DPS dapat meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah melalui satuan kerja kepatuhan dalam rangka pelaksanaan tugasnya.

D. Kepemilikan Saham Anggota Direksi

| N a m a | BPRS MAM | BPRS Lain |
|------------|-----------|-----------|
| Noor Aslan | Tidak ada | Tidak ada |
| Yulianto | Tidak ada | Tidak ada |

E. Hubungan Keuangan dan/atau Hubungan Keluarga Anggota Direksi dengan Anggota Direksi lain, Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham Perusahaan.

- a) Seluruh Direksi tidak memiliki hubungan keuangan dengan anggota Direksi lain, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham
- b) Direktur tidak memiliki hubungan keluarga Direktur Utama, Dewan Komisaris dan Pemegang Saham
- c) Direktur Utama mempunyai hubungan keluarga dengan Komisaris dan mempunyai hubungan keluarga dengan Pemegang Saham

F. Kepemilikan Saham Dewan Komisaris

| N a m a | BPRS MAM | BPRS Lain |
|----------------------------|-----------|-----------|
| Drs. Delyuzar Harmaini, MM | Tidak ada | Tidak ada |
| Murlis Mudra, SE/ MM | ada | Tidak ada |

G. Hubungan Keuangan dan/atau Hubungan Keluarga Dewan Komisaris dengan Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau Pemegang Saham Perusahaan.

- d) Seluruh Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris lain, Direksi, dan Pemegang Saham
- e) Komisaris Utama tidak memiliki hubungan keluarga Komisaris, Direksi dan Pemegang Saham

- f) Komisaris mempunyai hubungan keluarga dengan Direktur Utama dan mempunyai hubungan keluarga dengan Pemegang Saham

H. Paket/Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris
Besaran gaji/honorarium yang diterima oleh Dewan Pengawas Syariah, Dewan Komisaris dan Direksi diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi selain mendapatkan gaji juga mendapatkan fasilitas berupa kendaraan roda empat. Setiap tahun (jika memungkinkan) pengurus dan karyawan mendapatkan jasa produksi yang besarnya diputuskan melalui Rapat Umum Pemegang Saham

I. Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah

| Keterangan | Rasio |
|--|-------|
| Gaji anggota Direksi tertinggi terhadap gaji anggota Direksi terendah | 1.23 |
| Gaji anggota Dewan Komisaris tertinggi terhadap gaji Dewan Komisaris terendah | 1.00 |
| Gaji anggota DPS tertinggi terhadap gaji anggota DPS terendah | 1.14 |
| Gaji pegawai tertinggi terhadap gaji pegawai terendah | 5.28 |
| Gaji anggota Dewan Komisaris tertinggi terhadap gaji anggota Direksi tertinggi | 3.79 |
| Gaji anggota Direksi tertinggi terhadap gaji pegawai tertinggi | 1.90 |

J. Frekwensi Rapat Dewan Komisaris

| No | Tanggal | Jumlah Peserta | Pembahasan |
|----|----------|----------------|---|
| 1 | 24/07/24 | 2 | Evaluasi Kinerja Keuangan dan lainnya, Januari – Mei 23 |
| 2 | 18/09/24 | 2 | Evaluasi Kinerja Keuangan dan lainnya, bulan Juni 23 |
| 3 | 08/10/24 | 2 | Evaluasi Kinerja Keuangan dan lainnya, bulan Juli 23 |
| 4 | 04/11/24 | 2 | Evaluasi Kinerja Keuangan dan lainnya, bulan Agustus 23 |
| 5 | 16/12/24 | 2 | Evaluasi Kinerja Keuangan dan lainnya, bulan Sept 23 |

Selama bulan Februari 2024 sampai dengan Agustus 2024 BPRS Mitra Amal Mulia hanya mempunyai 1 Komisaris karena Komisaris Utama mengundurkan diri dikarenakan terbentur aturan OJK

K. Frekwensi Rapat Dewan Pengawas Syariah

| No | Tanggal | Jumlah Peserta | Pembahasan |
|----|----------|----------------|--|
| 1 | 27/02/24 | 2 | Evaluasi format akad pembiayaan |
| 2 | 09/27/24 | 2 | Evaluasi hasil pemeriksaan OJK |
| 3 | 21/08/24 | 2 | Rapat koordinasi sehubungan dengan hasil temuan berkala DPS |
| 4 | 19/11/24 | 2 | Rapat koordinasi sehubungan dengan rencana penerbitan aktivitas baru |

Mengingat jumlah anggota Dewan Pengawas Syariah adalah 2 (dua) orang, maka kehadiran dalam setiap kali rapat adalah 100%

- L. Jumlah Penyimpangan Intern yang terjadi dan Upaya Penyelesaian Oleh Bank
 Berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan, selama tahun 2023 tidak ditemukan adanya penyimpangan intern. Hal ini berarti di tahun 2023 tidak terjadi penyimpangan, kecurangan dan/atau penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh karyawan terkait proses kerja dan operasional bank yang mempengaruhi kondisi keuangan.

| Internal Froud dalam 1 tahun | Jumlah kasus yang dilakukan oleh | | | |
|--|----------------------------------|-----------------|---------------|-----------------|
| | Direksi | Dewan Komisaris | Pegawai tetap | Pegawai kontrak |
| | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 |
| Total Froud | Tidak ada | Tidak ada | Tidak ada | Tidak ada |
| Telah diselesaikan | - | - | - | - |
| Dalam proses penyelesaian intern | - | - | - | - |
| Belum diupayakan penyelesaiannya | - | - | - | - |
| Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum | - | - | - | - |

- M. Transaksi Yang Mengandung Benturan Kepentingan

Selama tahun 2024 tidak ada transaksi yang mengandung benturan kepentingan. Transaksi-transaksi yang dilakukan Bank telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dalam batas kewajaran, sehingga tidak memiliki potensi yang akan merugikan Bank

| No | Nama & jabatan pihak yg memiliki benturan kepentingan | Nama & Jabatan pengambil keputusan | Jenis transaksi | Nilai transaksi (Rupiah) | Keterangan |
|----|---|------------------------------------|-----------------|--------------------------|------------|
| | Tidak ada | Tidak ada | Tidak ada | Tidak ada | Tidak ada |

N. Pemberian Dana/Bantuan Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik

| No | Deskripsi Kegiatan | Pihak Penerima Dana | Jumlah (Rp) |
|----|---|----------------------------------|-------------|
| 1 | Sedekah Jumat PA SAHABAT YATIM | Yayasan Yatim dan Duafa | Rp 500.000 |
| 2 | Sedekah Jumat ke PA SAUD AL IDRIS | Yayasan Yatim dan Duafa | Rp 500.000 |
| 3 | Sedekah Jumat ke PA RUMAH YATIM | Yayasan Yatim dan Duafa | Rp 500.000 |
| 4 | Sedekah Jumat ke PA RUMAH YATIM | Yayasan Yatim dan Duafa | Rp 500.000 |
| 5 | Donasi utk gebyar takbir di TPQ ALBAHRAWI | Yayasan TPQ Al Bahrawi | Rp 500.000 |
| 6 | Sedekah ke PA AYATUNA | Yayasan Yatim dan Duafa | Rp 500.000 |
| 7 | Bakti sosial ke PA GHIFARI Girikerto Pengasih | Yayasan Yatim dan Duafa | Rp 500.000 |
| 8 | Sedekah ke PA di Kulonprogo | Yayasan Yatim dan Duafa | Rp1.000.000 |
| 9 | Sedekah ke PAIMAM ASYAFI &PNTI MUH WTS | Yayasan Yatim dan Duafa | Rp1.000.000 |
| 10 | Sumbangan ke PA binaan Bpk. Yusli | Yayasan Yatim dan Duafa | Rp1.000.000 |
| 11 | Bakti sosial via Asbisindo | Kaum duafa | Rp1.000.000 |
| 12 | Sumbangan ke masjid Kampung Kramat Jaksel | Yayasan Yatim dan Duafa | Rp1.000.000 |
| 13 | Bakti sosial ke warga sekitar kantor | Warga duafa | Rp1.000.000 |
| 14 | sedekah jum'at ke masjid MUTTAQIN | Yayasan Yatim dan Duafa | Rp1.125.000 |
| 15 | Sedekah ke PA NUR HIKMAH | Yayasan Yatim dan Duafa | Rp1.334.000 |
| 16 | Sumbangan utk bencana banjir di sumbar | Bencana alam | Rp1.500.000 |
| 17 | Bakti sosial ke warga sekitar kantor | Bankti sosial dalam rangka Milad | Rp1.998.500 |
| 18 | Sedekah ke PA Muhammadiyah Gamping | Yayasan Yatim dan Duafa | Rp2.000.000 |
| 19 | Sumbangan ke PAY SAUD AL IDRIS Gamping | Yayasan Yatim dan Duafa | Rp2.000.000 |
| 20 | Sumbangan ke Palestina via Asbisindo | Bantuan kemanusiaan | Rp2.000.000 |
| 21 | Sumbangan pembangunan masjid Nur Hidayah | bantuan pembangunan masjid | Rp5.000.000 |
| 22 | Bakti sosial di PA sekitar kantor Wonosari | Yayasan Yatim dan Duafa | Rp6.338.000 |
| 23 | Penyaluran zakat PAY RUMAH SAJADA | Yayasan Yatim dan Duafa | Rp2.000.000 |
| 24 | penyaluran zakat ke PAY MUSTIKA TAMA | Yayasan Yatim dan Duafa | Rp2.000.000 |
| 25 | Penyaluran zakat ke PAY AN NUR | Yayasan Yatim dan Duafa | Rp2.000.000 |
| 26 | Sumbangan ke masjid blangkon | bantuan kegiatan masjid | Rp2.000.000 |
| 27 | Penyaluran zakat ke PAY SAHABAT YATIM, Gamping | Yayasan Yatim dan Duafa | Rp2.000.000 |
| 28 | Sumbangan ke MASJID JAMI' NGABEAN | Yayasan Yatim dan Duafa | Rp3.000.000 |
| 29 | Penyaluran zakat ke PA IMAM SYAFII & PA MUH wates | Yayasan Yatim dan Duafa | Rp4.000.000 |

Catatan :

BPRS Mitra Amal Mulia tidak mengeluarkan dana untuk kegiatan politik

O. Hasil Penilaian

Memenuhi Peraturan Otoritas Jasa keuangan Nomor 24/POJK.03/2018 tentang Penerapatan Tata Kelola Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, BPRS Mitra Amal Mulia melakukan self assessment untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023, kertas kerja dan kesimpulan dilampirkan dalam laporan ini

Berikut adalah ringkasan hasil perhitungan nilai komposit self assessment untuk periode 2024

| No | Faktor Penilaian | Bobot | Nilai |
|-----------------------|--|-------|-------------|
| Faktor 1 | Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi | 0,20 | 0,22 |
| Faktor 2 | Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris | 0,15 | 0,18 |
| Faktor 3 | Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS | 0,10 | 0,10 |
| Faktor 4 | Kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi komite | - | - |
| Faktor 5 | Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam kegiatan BPRS | 0,08 | 0,10 |
| Faktor 6 | Penanganan benturan kepentingan | 0,08 | 0,08 |
| Faktor 7.a | Penerapan fungsi kepatuhan | 0,08 | 0,09 |
| Faktor 7.b | Penerapan fungsi audit intern | 0,08 | 0,14 |
| Faktor 7.c | Penerapan fungsi audit ekstern | 0,03 | 0,06 |
| Faktor 8 | Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern | 0,08 | 0,14 |
| Faktor 9 | Batas Maksimum Penyaluran Dana | 0,05 | 0,05 |
| Faktor 10 | Rencana Bisnis BPRS | 0,05 | 0,05 |
| Faktor 11 | Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan | 0,05 | 0,10 |
| Nilai Komposit | | | 1,31 |

Kesimpulan :

BPRS Mitra Amal Mulia telah memiliki struktur tata kelola sesuai dengan yang ditetapkan oleh POJK Nomor 24/POJK.03/2018, namun demikian masih perlu penyempurnaan pada struktur organisasi khususnya pada kecukupan Pejabat Eksekutif (PE) dan maksimalisasi Audit Internal sebagai pemberi peringatan awal/dini (early warning)

Selanjutnya kami akan fokus memperbaiki komposisi jenis sumber dana agar terjadi penurunan pada biaya dana, penyelesaian pembiayaan bermasalah yang lebih intensif, dan penjualan barang AYDA yang lebih cepat dengan tujuan untuk menurunkan rasio BOPO dan meningkatkan ROA

Yogyakarta, 24 Januari 2025
PT. BPRS Mitra Amal Mulia



Noor Aslan
Direktur Utama
Merangkap DYMK



Murlis Mudra
Komisaris



Delyuzar Harmaini
Komisaris

